

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang mendapat pelecehan seksual di tempat kerja PT. Trigoldenstar Wisesa sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan juga telah menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita dengan adanya perjanjian kerja bersama (PKB). Tenaga kerja juga mendapat perlindungan seperti adanya prosedur-prosedur penanganan kasus kekerasan dan pelecehan yang dibuat oleh perusahaan. Perusahaan juga melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja, bekerjasama dengan serikat pekerja sebagai lembaga perlindungan, dan adanya TIM khusus untuk menanggulangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perusahaan juga merupakan bagian dari perusahaan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.
2. Faktor penghambat dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yaitu: dalam faktor internal, kurangnya pengetahuan tenaga kerja tentang perlindungan hukum pada kasus pelecehan seksual, dan kurangnya profesionalitas TIM Penanganan Kasus Kekerasan dan Pelecehan, karena apabila kejadian tersebut terjadi pada pihak management/manager dari perusahaan, peraturan yang sudah dibuat, dan

sanksi yang seharusnya diberikan menjadi abu-abu dan tidak tegas, namun perusahaan tetap berusaha untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual tersebut dengan memberikan edukasi berupa pengetahuan-pengetahuan, bentuk, atau tindakan seperti apa yang termasuk dalam tindak pelecehan seksual. Sedangkan dalam faktor eksternal yaitu, kurangnya regulasi dan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan dan kurangnya perhatian juga kepedulian dari masyarakat.

B. Saran

1. Perusahaan diharapkan dapat lebih adil dalam menerapkan peraturan dan memberikan sanksi. Perusahaan seharusnya tidak lagi melihat dari jabatan seseorang untuk memberikan sanksi. Apabila yang menjadi pelaku tindak kejahatan adalah seorang atasan maka peraturan tersebut juga harus diberlakukan kepada atasan tersebut.
2. Dinas Ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memberikan regulasi yang jelas mengenai tindak pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, dan memberikan pengawasan untuk regulasi yang sudah diberikan agar dapat terlaksana dengan baik.